



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 7/JN/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
NIK : XXX
Tempat Lahir : Lueng Putu
Umur/ Tanggal Lahir : 51 Tahun / 03 April 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Sekolah
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat Tinggal : Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten
Pidie Jaya, Provinsi Aceh;

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, Nomor: Sp.Han/14/XI/Res.1.24/2023/Reskrim, tanggal 17 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Pidie Jaya, Nomor: B-1073/L.1.31/Eku.1/06/2023, tanggal 27 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor: 10/Pen.JN/2023/MS.Mrd, tanggal 31 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Hal. 1 dari 6 Petikan Putusan Nomor 7/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor: 18/Pen.JN/2023/MS.Mrd, tanggal 30 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan 19 September 2023;
5. Penahanan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Print-874/L.1.31/Eku.2/09/2023, tanggal 18 September 2023, terhitung sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 25/Pen.JN/2023/Ms.Mrd, tanggal 27 September 2023, terhitung sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 32/Pen.JN/2023/Ms.Mrd, tanggal 17 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 32/Pen.JN/2023/Ms.Mrd, tanggal 22 November 2023, terhitung sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H. dan Sayed Akhyar, S.H., M.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (LBH-ARUN), yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis, sebagaimana Penetapan Nomor 7/JN/2023/MS.Mrd, tanggal 02 Oktober 2023; Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 7/JN/2023/MS.Mrd, tanggal 27 September 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 7/JN/2023/MS.Mrd, tanggal 27 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-08/L.1.31/Eku.2/09/2023, tanggal 27 September 2023;
- Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli, pengakuan dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Hal. 2 dari 6 Petikan Putusan Nomor 7/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Telah mempelajari requisitor/pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum nomor reg. Perkara: PDM-08/L.1.31/Eku.2/09/2023 tanggal 20 November 2023;
- Telah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan;
- Telah mendengar Replik atas Pembelaan/Pledoi;
- Telah mendengar Duplik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-08/L.1.31/Eku.2/09/2023 tertanggal 27 September 2023:

Pertama

Bahwa Terdakwa "*Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak*", sehingga Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Kedua

Bahwa Terdakwa "*Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak*" sehingga Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan lainnya apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta dihubungkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa berdasarkan pelanggaran terhadap Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan melanggar Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hal. 3 dari 6 Petikan Putusan Nomor 7/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan **Uqubat Ta'zir penjara selama 200 (dua ratus) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Mengabulkan Permohonan Restitusi berdasarkan penilaian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagian;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban sebesar Rp93.850.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi Restitusi tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Restitusi, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 4 dari 6 Petikan Putusan Nomor 7/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu;
- 1 (satu) buah baju Daster warna hitam bercorak batik corak tersebut berwarna merah dan cream bertulis LAKE TOBA;
- 1 (satu) buah baju Daster warna hitam bermotif batik motif warna ungu, kuning dan hijau bertulis LAKE TOBA;

Agar dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan rapat dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami, **Saleh Umar S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Syakdiah, S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Abdul Khalid, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Bramanda Hariansyah, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Syakdiah, S.H.I., M.H.

dto

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Saleh Umar S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Petikan Putusan Nomor 7/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Khalid, S.H.I.

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Meureudu, 22 Desember 2023,

Plh. Panitera,

dto

Dra. Halimah

Hal. 6 dari 6 Petikan Putusan Nomor 7/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)